

**KEKERASAN TERHADAP PENDUDUK SIPIL OLEH TENTARA
BAYARAN (*MERCENARY*): STUDI KASUS *WAGNER*
DI AFRIKA TENGAH**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

GERALD RONY ANINDITA

02011382025396

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2024

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : OERALD RONY ANINDITA
NIM : 02011382025396
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL

**KEKERASAN TERHADAP PENDUDUK SIPIL OLEH TENTARA
BAYARAN (MERCENARY): STUDI KASUS WAGNER DI AFRIKA
TENGAH**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 22
Februari 2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 195404171981111001

Pembimbing Pembantu,



Dr. Meriza Utama, S.H., LL.M.
NIP. 197805092002122003



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. Felbrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Gerald Rony Anindita
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025396
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 14 September 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Februari 2024



Gerald Rony Anindita
NIM. 02011382025396

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Ora Et Labora”

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- *Ibuku tercinta*
- *Saudariku terkasih*
- *Sahabat dan temanku*
- *Almamater yang kubanggakan*

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya, dalam membantu penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Pembantu penulis dalam karya tulis ini;
6. Bapak Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M., selaku Pembimbing Utama penulis dalam karya tulis ini;
7. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik penulis yang membantu penulis selama kegiatan perkuliahan;

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Orang tua penulis. Ibu Henik Setiyani, S.Pd. beserta kakak penulis Victoria Samantha, S.H tercinta. Untuk kasih sayang yang tidak pernah berhenti dalam segala hal untuk penulis;
11. Kelompok PLKH A1: Felix Sukimin, Tasya Gita, Gloria, Dafa, Rafli, Ratan, Karin, Jessica, Alya, Aldo, Mutia, Efina, Febrian, Carlos, Farid, Tiara. Terimakasih untuk Kerjasama dan perjuangannya untuk menjadi tim yang solid;
12. Kelompok SAGAR: M. Alfariza, Renata Aurellia Alfatiha, Saskia Artha, dan Al Gading Muhamad yang sangat berjasa bagi penulis;
13. Kelompok KKL Smart Law Firm : Veronika Julia Hasan, Michelle Valerie, Viola Damayanti, Carel Ikhsania Khairani; terimakasih atas kerja keras dan kekompakan, serta kenangan yang dibangun selama masa KKL, semoga kita semua sukses, dan memperoleh apa yang sudah kita cita-citakan, *see you on top guys*;
14. Teman-teman calon sarjana hukum, seluruh Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih untuk kebersamaannya.

Akhir kata, semoga amal baik yang dilakukan oleh semua pihak mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, Februari 2024



Gerald Rony Anindita
NIM. 02011382025396

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya sehingga Skripsi yang berjudul **“KEKERASAN TERHADAP PENDUDUK SIPIL OLEH TENTARA BAYARAN (*MERCENARY*): STUDI KASUS WAGNER DI AFRIKA TENGAH”** dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan Skripsi ini. Dapat dipahami bahwa keberhasilan penulisan ini tergantung pula kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta pihak-pihak yang tergabung didalamnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik kita semua, Amin.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan Skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap Skripsi yang telah diselesaikan ini dapat berguna dan bermanfaat baik bagi penulis sendiri, dan orang lain, dalam rangka menambah wawasan mengenai kekerasan terhadap penduduk sipil oleh tentara bayaran.

Palembang, Februari 2024



Gerald Rony Anindita
NIM.02011382025396

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teoritis.....	12
1. Teori Pembedaan.....	12
2. Teori Kekerasan.....	14
3. Teori Perang Yang Adil	16
F. Ruang Lingkup Permasalahan.....	18
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Tipe Penelitian.....	18
3. Pendekatan Penelitian.....	19
4. Sumber Bahan Hukum	19
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	21
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Tentang Penduduk Sipil	22
1. Pengertian Penduduk Sipil.....	22
2. Perlindungan Penduduk Sipil Pada Masa Perang.....	23
B. Tinjauan Umum Tentara Bayaran (<i>Mercenary</i>).....	24

1. Pengertian Tentara bayaran (<i>Mercenary</i>)	24
2. Sejarah dan Operasi Tentara Bayaran (<i>Mercenary</i>).....	26
3. Pengaturan Tentara Bayaran (<i>Mercenary</i>)	28
C. Tinjauan Umum Konvensi Jenewa 1949 Tentang Perlindungan Penduduk Sipil dan Protokol Tambahan 1977 Tentang Ketentuan-Ketentuan Konflik Bersenjata Internasional dan Non-Internasional	30
1. Konvensi Jenewa 1949.....	30
2. Protokol Tambahan Tahun 1977 untuk Konvensi Jenewa Tahun 1949	31
BAB III PEMBAHASAN	32
A. Pengaturan Tentang <i>Mercenaries</i> Dalam Hukum Humaniter Internasional	32
1. Protokol Tambahan I Tahun 1977 untuk Konvensi Jenewa Tahun 1949....	33
2. Konvensi Organisasi Uni Afrika (OAU) untuk Menghapus Tentara Bayaran di Afrika Tahun 1977	35
3. Konvensi Internasional Untuk Melawan Penggunaan, Perekrutan, Pelatihan, dan Pembiayaan Tentara Bayaran Tahun 1989	36
4. Implementasi Peraturan Tentang Tentara Bayaran Terhadap Fenomena Penggunaan Tentara Bayaran Pada Saat Ini.....	39
B. Konvensi Internasional Yang Mengatur tentang Perlindungan Penduduk Sipil Pada Konflik Bersenjata	49
1. Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang Perlindungan Penduduk Sipil ..	50
2. Protokol Tambahan 1977	57
C. Pertanggungjawaban Tentara Bayaran Atas Kekerasan Yang Dilakukan Terhadap Penduduk Sipil	62
1. Kasus Kekerasan oleh Tentara Bayaran di Republik Afrika Tengah	63
2. Pertanggungjawaban Atas Pelanggaran Yang Dilakukan Tentara Bayaran	66
3. Pertanggungjawaban Pengguna Jasa Tentara Bayaran Pada Masa Perang dalam Hukum Humaniter Internasional	76
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	90

ABSTRAK

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh kasus kekerasan terhadap penduduk sipil oleh tentara bayaran di Afrika Tengah. Hukum Internasional memberikan definisi tentara bayaran namun tidak memberikan status hukum yang jelas, sehingga menimbulkan ketidaksepakatan antara negara-negara di wilayah Afrika untuk menciptakan suatu perjanjian Internasional yang melarang penggunaan tentara bayaran di wilayah Afrika. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul “Kekerasan Terhadap Penduduk Sipil Oleh Tentara Bayaran (*mercenary*): Studi Kasus Wagner Di Afrika Tengah”. Rumusan masalahnya adalah Sejauh mana perlindungan Hukum Humaniter Internasional terhadap tentara bayaran, kemudian bagaimana pertanggungjawaban tentara bayaran atas kekerasan yang dilakukan terhadap penduduk sipil. Jenis penelitian ini ialah penelitian normatif, yang bersifat deskriptif, analitis, dengan pendekatan perundang-undangan, dan kasus. Temuan dari tulisan ini yaitu tentara bayaran definisinya diatur dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 Tentang Perlindungan Penduduk Sipil Pada Masa Konflik Bersenjata Internasional, namun status hukumnya masih belum ditetapkan, akibatnya Konvensi Jenewa 1949 tidak bisa sepenuhnya melindungi penduduk sipil pada masa perang, dan Tindakan kekerasan yang dilakukan tentara bayaran tidak dapat dipertanggungjawabkan dibawah Hukum Humaniter Internasional. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan tentara bayaran tidak diatur oleh Hukum Humaniter Internasional, sehingga tentara bayaran tidak bisa dimintai pertanggungjawaban dan dihukum dibawah Hukum Internasional.

Kata Kunci: Konvensi Jenewa 1949, Penduduk Sipil, Tentara Bayaran, Wagner.

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 195404171981111001

Pembimbing Pembantu



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.

NIP. 197805092002122003

Ketua Bagian Studi Hukum Internasional,



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.

NIP. 197805092002122003

ABSTRACT

This research is based by the widespread of violence against civilians by mercenaries in Central Africa. International Law provide a definition of mercenaries but does not provide a legal status of mercenaries, that giving rise to disagreement for the countries especially in the African region to creating an international agreement that prohibits the use of mercenaries in their territory. Therefore, the author is interested in discussing this problem further in a research entitled "Violence Against Civilians by Mercenaries: Wagner Case Study in Central Africa". The formulation of the problem that discussed is how far is the mercenaries protection under The International Humanitarian Law, then how mercenaries legal responsibility for violence committed against civilians. This type of research is normative research, which is descriptive, analytical, with a statutory and case approach. From the analysis of this research, it can be seen that the definition of mercenaries is regulated in Additional Protocol I of 1977 but their legal status has not yet been determined, as a result the 1949 Geneva Convention cannot fully protect civilians during war, and acts of violence committed by mercenaries cannot be executed for under the Humanitarian International Law. From this research it can be concluded that acts of violence committed by mercenaries are not regulated by International Humanitarian Law. So mercenaries cannot be punished under the International Humanitarian Law.

Keywords: *Civilians, 1949 Geneva Convention, Mercenaries, Wagner Group.*


Pembimbing Utama



Prof. Dr.H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 195404171981111001


Pembimbing Pembantu



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.

NIP. 197805092002122003

Ketua Bagian Studi Hukum Internasional,



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.

NIP. 197805092002122003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Mochtar Kusumaatmadja¹ “dalam 3400 tahun sejarah yang tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian”, artinya selama 3150 tahun manusia terus berperang. Perang juga dikenal dengan istilah *armed conflict*, menurut Killman², “perang bisa terjadi karena adanya ketidaksetujuan akan nilai-nilai ataupun tujuan yang ingin dicapai”. Selama masa perang tentara bayaran sering disewa oleh pihak-pihak yang bersengketa, sejarah mencatat, hal ini dilakukan sejak awal masa Kekaisaran Romawi, tentara bayaran dikenal sebagai *Balearic Linger* dan juga *Aegean Bowner* yang ditugaskan untuk menjaga perbatasan karena jumlah penduduk asli romawi tidak sebanding dengan luas daerah kekaisaran yang semakin bertumbuh, di Jerman tentara bayaran dikenal dengan istilah *Landsknecht*³ yang pada akhir abad ke-15 hingga abad ke-16 disewa untuk membantu pasukan bawahan Jerman, yang mengalami kekurangan jumlah pasukan.

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*, 1980. hlm.5. (diakses 21 Agustus 2023).

² Wijono, S, *Konflik dalam Organisasi/Industri dengan Strategi Pendekatan Psikologis*. Semarang: Satya Wacana ,1993, hlm 4. (diakses 24 Agustus 2023).

³ Douglas Miller, *The Landsknechts*, (Publisher: Osprey Publishing: Great Britain), 1976. (Diakses 2 November 2023).

Pada masa perang revolusi Britania Raya juga menggunakan tentara bayaran dari Jerman yang disebut dengan istilah *Hessen* untuk melawan pasukan patriot Amerika Serikat dan di Italia dikenal dengan istilah *Condottieri* yang merupakan perusahaan penyedia jasa tentara bayaran yang merekrut orang-orang untuk dijadikan pasukan tentara bayaran, dan orang-orang yang direkrut ini bukanlah warga negara Italia,⁴ namun keberadaan *Condottieri* di protes oleh warga Italia pada akhir abad ke-15, karena mereka melakukan tindakan yang melanggar hukum berupa kekerasan, penindasan, dan perampokan. Awalnya, tentara bayaran dibutuhkan karena negara-negara mengalami kesulitan dalam membentuk suatu angkatan bersenjata yang tangguh dan berskala besar, dimana untuk membangun angkatan bersenjata tersebut dibutuhkan biaya yang sangat tinggi⁵. Karena alasan tersebut, para pemimpin di wilayah Eropa mempunyai strategi untuk membangun angkatan bersenjata yang berskala kecil tetapi Tangguh, seperti yang dilakukan oleh Raja Charles VII dari Prancis di abad ke-15 akhir, lalu penggunaan tentara bayaran ini berlanjut pada abad ke-16 di wilayah Belanda dan Italia, hingga pada abad ke-18 saat Britania Raya menggunakan tentara bayaran yang berjumlah tidak kurang dari 30000 pasukan, untuk membantu Britania Raya menyerang pasukan patriot revolusi Amerika Serikat⁶.

⁴ John Richards, *Landsknecht Soldier 1486-1560*, (Publisher Osprey Publishing: Great Britain), 2002. (Diakses 2 November 2023).

⁵ Yves Sandoz, Christophe Swinarski & Bruno Zimmermann. *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of August 1949, International Committee of the Red Cross (1986), International Committee of the Red Cross (ICRC*, (Publisher Martinus Nijhoff; Geneva Switzerland,). 1987. (Diakses pada 12 September 2023).

⁶ Charles B Macdonald. *The Mighty Endeavor*, dalam *Encyclopedia Americana*, vol.1 : 711-712.1977. (Diakses 23 November 2023).

Maka dari itu hingga saat ini, merekrut tentara bayaran menjadi salah satu pilihan yang relatif lebih efisien untuk membela kepentingan negaranya, karena biaya yang harus dikeluarkan untuk menyewa tentara bayaran jauh lebih rendah daripada harus melatih pasukan angkatan bersenjata, dan negara yang bersengketa juga tidak harus mengorbankan angkatan bersenjata, didalam konflik tersebut. Pada tulisan ini yang dimaksud dengan tentara bayaran (*mercenary*) ialah suatu kelompok tentara yang ikut serta dalam pertempuran didalam konflik bersenjata, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara materiil atau demi uang, bukan dengan alasan untuk menegakkan ideologi, maupun membela golongan tertentu⁷. Dalam pasal 47 Protokol Tambahan 1 Tahun 1977, untuk Konvensi Jenewa Tahun 1949 disebutkan bahwa tentara bayaran adalah:

- a) “secara khusus direkrut di dalam negeri atau di luar negeri dalam rangka untuk berperang dalam suatu sengketa bersenjata;
- b) secara nyata ikut serta secara langsung dalam permusuhan;
- c) motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan materiil, ataupun jabatan dalam angkatan bersenjata;
- d) bukanlah warga negara dari negara yang bersengketa, dan bukan orang yang berdiam di daerah yang bersengketa;
- e) bukan anggota angkatan bersenjata dari pihak yang bersengketa;”⁸

⁷ Gerald Diandra Aditya, *Peran dan Status Private Military Company*, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6/No. 1, 2016. hlm.5, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>. (Diakses 2 Agustus 2023, pukul 15:20).

⁸ *The Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols (Geneva, Switzerland 12 August 1949)*. (diakses pada 2 September 2023).

Walaupun definisi dan kriteria tentara bayaran sudah diatur dalam protokol tersebut tetapi, hingga saat ini masih belum ada aturan hukum internasional maupun hukum kebiasaan internasional yang melarang penggunaan tentara bayaran pada masa perang, yang akibatnya sampai hari ini tentara bayaran bisa dengan bebas melakukan berbagai operasi militer diberbagai wilayah, hal ini bisa kita lihat pada masa sekarang, dimana semakin banyak negara yang menggunakan jasa tentara bayaran ini, seperti pada kasus perang saudara Sierra Leone yang berlangsung sejak tahun 1991 sampai tahun 2002 di wilayah Afrika, lalu perang saudara di Bougainville, Papua Nugini yang berlangsung pada tahun 1988 hingga 1998.

Pada awal masa kemerdekaan Indonesia tentara bayaran pernah digunakan oleh pasukan Belanda untuk menyerang wilayah Jawa Barat diantaranya seperti wilayah Kerawang dan Cikampek pada tahun 1946. Belanda merekrut penduduk pribumi yang kecewa dengan Indonesia pada awal kemerdekaan, mereka ditugaskan untuk membunuh penduduk pribumi yang menolak bergabung menjadi pasukan NICA pada tahun 1947, pasukan ini juga mempunyai andil besar saat wilayah Kerawang dan Cikampek dirampas oleh Belanda, saat melakukan operasinya pasukan yang disebut *Hare Majesteit's Ongeregelde Troepen* atau Pasukan Non-Organik Ratu Belanda, terkenal kejam mereka menyerang penduduk dengan keji tanpa ampun dan membunuh penduduk yang menolak bergabung dan membela Belanda⁹.

⁹ Hendri F. Isnaeni. *Kekejaman Barisan Macan Loreng*, Historia, 2022. https://historia-id.cdn.ampproject.org/v/s/historia.id/amp/militer/articles/kekejaman-barisan-macan-loreng-DOZ0w?amp_gsa. Diakses 24 November 2023.

Bahkan pada abad ke-21, tentara bayaran semakin di percaya oleh beberapa negara untuk menjaga sumber daya alam yang dilindungi, maupun untuk meredam perang saudara yang tidak lagi mampu diatasi oleh angkatan bersenjata sendiri seperti yang terjadi di wilayah Irak, Pakistan, Afghanistan, Suriah, Yaman, Nigeria, Libya, Republik Afrika Tengah, Mozambik dan Republik Demokratik Kongo, serta pada tahun 2022 membantu Rusia berperang di Ukraina.

Pasal 47 Protokol Tambahan 1 Tahun 1977, dengan jelas menyatakan bahwa menjadi seorang tentara bayaran tidak termasuk ke dalam kejahatan khusus, maka dari itu pada masa perang, pada dasarnya tentara bayaran tidak boleh ikut serta dalam pertempuran atau menjadi (*combatan*), di serang ataupun menjadi sasaran pada masa perang berlangsung. Sehingga akibat dari belum adanya penetapan secara tegas tentang status hukum tentara bayaran didalam Protokol ini, apabila tentara bayaran tertangkap pada saat perang, maka ia tidak berhak dinyatakan sebagai “*war prisoner*” atau tawanan perang, oleh karena itu, tentara bayaran hanya bisa dituntut apabila di bawah hukum nasional negara tertentu memang diatur tentang ketentuan hukum yang menyatakan tentara bayaran sebagai kejahatan secara khusus (*Distinct Crime*)¹⁰.

Lalu apakah penggunaan tentara bayaran selalu membawa masalah keamanan bagi penduduk sipil di negara tempat tentara bayaran ini bertugas? Perlu kita ingat bahwa tentara bayaran disewa oleh negara lain dengan berbagai

¹⁰ Pietro Verri, *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*, ICRC, Jenewa, 1992. hlm. 7. (diakses 22 Agustus 2023).

tujuan, ada yang disewa untuk membantu pasukan angkatan bersenjata bertempur, menjaga sumber daya alam dan, aset-aset berharga milik negara, hingga melindungi negara itu sendiri, contohnya adalah Negara Vatikan yang menyewa tentara swiss atau yang dikenal sebagai (*swiss guard*), sebagai pengawal resmi Paus sebagai pemimpin Negara Vatikan dan pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Garda Swiss ini mulai digunakan pada abad ke-15, selama bertugas dibawah Kepausan.

Terdapat beberapa tragedi di Vatikan yang cukup membuat peran garda swiss ini mendapat perhatian yang lebih, salah satunya seperti pada saat Paus Yohanes Paulus II ditembak pada 13 Mei 1981. Tahta suci Vatikan sangat mengandalkan tentara swiss ini untuk melindungi wilayah Vatikan, hal ini dikarenakan, penduduk Vatikan kurang dari 1000 jiwa, dan sebagian besar adalah kaum rohaniawan Katolik¹¹.

Tentara bayaran selama masa damai juga digunakan untuk melindungi kapal-kapal barang yang hendak melintas di perairan Somalia, karena ada ancaman pembajakan oleh bajak laut Somalia, kapal barang tersebut memang dibekali fitur keamanan untuk mencegah anggota bajak laut memasuki kapal, tetapi saat mereka berhasil masuk, kru kapal yang bertugas tidak sepenuhnya mempunyai pengetahuan militer untuk melawan, karena alasan itulah tentara bayaran digunakan untuk menyerang balik bajak laut tersebut.¹²

¹¹Koch Daniel, *Corpo della Guardia Svizzera Pontifica. Vatican News*.2006.https://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/sp_ss_scv/informazione_generale/guardia-svizzera_it.html. (Diakses 25 November 2023).

¹² Indra Hidayat. Tentara Bayaran disewa Kapal di Laut Merah. Merdeka. 2022. <https://www.merdeka.com/trending/momen-tentara-bayaran-disewa-kapal-di-laut-merah-buat-hadapi-bajak-laut>. Diakses 27 November 2023.

Selain definisi dan kategori tentang tentara bayaran yang dijelaskan dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977, terdapat juga beberapa aturan hukum yang mengatur tentang tentara bayaran (*mercenaries*) antara lain seperti Konvensi Organisasi Uni Afrika (OAU) untuk Menghapus Tentara Bayaran di Afrika Tahun 1977, lalu diatur juga dalam Konvensi Internasional untuk Melawan Penggunaan, Perekrutan, Pelatihan, dan Pembiayaan Tentara Bayaran Tahun 1989, dalam konvensi tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 yang berbunyi: “menggunakan, membiayai, dan melakukan kegiatan pelatihan untuk tentara bayaran bisa dianggap sebagai tindak kejahatan”¹³, karena tentara bayaran ini terbukti melakukan berbagai operasi yang melanggar hak-hak dasar kemanusiaan antara lain hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan lain sebagainya.¹⁴

Bukti nyata dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tentara bayaran ini adalah saat sebuah grup tentara bayaran bernama *Wagner Group* melakukan operasinya di wilayah Afrika. Di wilayah ini pasukan *wagner* dituduh sudah melakukan serangkaian kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan karena sudah melakukan kekerasan terhadap penduduk sipil di wilayah Republik Afrika Tengah.¹⁵

¹³ Pasal 2 Konvensi Internasional untuk Melawan Penggunaan, Perekrutan, Pelatihan, dan Pembiayaan Tentara Bayaran Tahun 1989. (Diakses 24 September 2023).

¹⁴ Cameron, Lindsay. *Perusahaan Militer Swasta: Status mereka berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Dampaknya terhadap Peraturan tentangnya*, *International Review of the Red Cross*, Vol. 88, 2006.(diakses 27 Agustus 2023).

¹⁵Jafar.M.Sidik. *Uni Eropa Sanksi Wagner Terkait Kekerasan Di Afrika*.2023. <https://www.antaraneews.com/berita/3414834/uni-eropa-sanksi-grup-wagner-karena-pelanggaran-ham-di-afrika> (diakses pada 28 Juli 2023 pada pukul 22:00).

Sejumlah rezim di Afrika Tengah memang sering menyewa tentara bayaran milik grup swasta di Rusia. Salah satu yang sudah dikenal oleh masyarakat adalah *Wagner Group*, karena dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, Republik Afrika Tengah telah mengalami kesulitan dalam menjaga stabilitas politik yang berakibat pada lemahnya tingkat keamanan di wilayah tersebut. Hal ini disebabkan oleh konflik sipil yang terjadi setelah Presiden Francois Bozize dilengserkan oleh grup-grup pemberontak. Presiden Touadéra, yang sebetulnya mendapatkan dukungan dari pasukan PBB, hanya mampu melaksanakan operasi pengendalian terhadap sebagian kecil wilayah di sekitar ibu kota Bangui.

Berbagai macam grup milisi yang merupakan pemberontak sudah menguasai daerah lain dan saling merebutkan sumber daya alam. Di wilayah ini pasukan *Wagner* yang jumlahnya diperkirakan mencapai dua ribu dianggap mempunyai andil yang besar dalam membantu melawan kelompok-kelompok pemberontak serta melakukan penumpasan terhadap kelompok tersebut.

Akan tetapi operasi yang dilakukan untuk menumpas pemberontak tersebut menggunakan berbagai teknik maupun metode yang juga mengorbankan penduduk sipil, menurut laporan yang diterima oleh PBB sejak tahun lalu pihak *wagner* sendiri dianggap berkontribusi dalam kasus pembantaian yang korbannya nyaris mencapai 500 orang. Dalam hal ini Rusia tetap bersikukuh bahwa “mitra kerjasama kelompok tentara bayaran swasta Rusia di Republik Afrika Tengah hanya untuk memberikan pelatihan militer, dan

bukan ikut serta melakukan operasi lapangan seperti yang ditudingkan oleh berbagai pihak”¹⁶.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tentara dan milisi Afrika sudah melaksanakan proses pelatihan yang dipimpin oleh *Wagner* yang dimana proses latihan ini melibatkan teknik penyiksaan dan pembunuhan “ultra-kekerasan”. Dalam laporan dari *Human Right Watch (HRW)* ditemukan bahwa bagian dari teknik pelatihan *Wagner* melibatkan teknik “*sweeping*” yang artinya mereka akan membunuh siapa saja di dalam wilayah yang akan ditaklukkannya tanpa meninggalkan jejak sedikitpun.

Hal ini didasari oleh berbagai sumber dari militer Afrika Tengah, yang menyebutkan apabila mereka menggunakan teknik tersebut berarti “penaklukan wilayah akan dilakukan dengan cara membunuh semua orang, termasuk wanita dan anak-anak”¹⁷, dan dari laporan *Human Right Watch (HRW)* menyebutkan bahwa “*wagner* bertanggung jawab atas kekerasan yang dilakukannya selama melaksanakan operasi di wilayah Republik Afrika Tengah.

Kejadian ini cukup ironis mengingat bahwa dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 mengatur perlindungan bagi penduduk sipil dalam situasi perang, yang berarti penduduk sipil wajib dilindungi dalam situasi perang tanpa terkecuali”, Tindakan tentara bayaran yang sewenang-wenang melakukan kekerasan hingga pembunuhan terhadap penduduk sipil membuat keresahan

¹⁶ Nima Elbagir, US Sanction Wagner in Mali, Confirms CNN Investigation on Support to Sudan Paramilitaries, <https://edition.cnn.com/2023/05/26/africa/us-wagner-sanctions-mali-intl/index.html.2023>. Diakses 17 September 2023.

¹⁷ Sean nath. *Right Group Syas Mali Army, Foreign Fighters Excecuted Civilians*. [Rights group says Mali army, foreign fighters executed civilians | Human Rights News | Al Jazeera.2023](#). (diakses 29 Agustus 2023 pada pukul 19:00).

karena tentara bayaran ini seolah lolos begitu saja dari pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya.

Pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini timbul karena adanya ketimpangan hukum dalam Hukum Internasional yakni bahwa penduduk sipil seolah-olah tidak mendapat perlindungan dari Hukum Humaniter Internasional, mengingat bahwa tentara bayaran sudah lama di gunakan untuk mendukung berbagai misi angkatan bersenjata dari berbagai negara di dunia.

Dari permasalahan tersebut penulis mencoba untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai **“Kekerasan Terhadap Penduduk Sipil Oleh Tentara Bayaran (*Mercenary*) : Studi Kasus *Wagner* Di Afrika Tengah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah penggunaan *mercenaries* diperbolehkan dalam Hukum Humaniter Internasional?
2. Apakah perlindungan terhadap penduduk sipil secara tegas diatur dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949?
3. Bagaimanakah pertanggungjawaban tentara bayaran atas kekerasan yang dilakukan terhadap penduduk sipil?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang *mercenaries* dalam Hukum Humaniter Internasional.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan penduduk sipil dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949.
3. Untuk menganalisis pertanggungjawaban tentara bayaran atas kekerasan yang dilakukan terhadap penduduk sipil.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik di bidang hukum internasional khususnya dalam memberikan wawasan tentang perlindungan penduduk sipil yang mengalami kekerasan oleh tentara bayaran selama masa perang.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan penjelasan mengenai bentuk perlindungan terhadap penduduk sipil di wilayah konflik yang telah dirumuskan dalam hukum humaniter internasional, serta menambah wawasan bagi masyarakat Indonesia tentang dampak dari penggunaan tentara bayaran terhadap kedaulatan negara.

E. Kerangka Teoritis

Agar dapat menganalisis permasalahan Kekerasan Terhadap Penduduk Sipil Oleh Tentara Bayaran, penulis menggunakan beberapa teori yang perlu di ketahui terlebih dahulu antara lain yaitu:

1. Teori pembedaan;
2. Teori kekerasan;
3. Teori perang yang adil.

Penjelasan dari teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Pembedaan

Pada masa konflik bersenjata ada prinsip yang harus dijadikan pedoman, yang dikenal dengan prinsip pembedaan "*distinction principle*". Menurut Jean Pictet¹⁸ "prinsip pembedaan berasal dari asas umum yang dinamakan asas pembatasan, yang menyatakan bahwa penduduk sipil harus mendapatkan perlindungan umum yang timbul akibat operasi perang". Prinsip ini bertujuan untuk melindungi warga sipil pada situasi perang.

Prinsip ini membedakan antara orang yang terlibat dalam peperangan yang dikenal dengan istilah (*combatant*), dan orang yang tidak ikut serta dalam peperangan yaitu penduduk sipil (*civilian*). Dalam prinsip pembedaan ini ada berbagai kriteria tentang apakah seseorang itu termasuk dalam kategori kombatan atau pun penduduk sipil, yang tentunya ini merupakan prinsip yang sangat penting dalam peperangan, selain untuk

¹⁸ Jean. Pictet, *Development and Principles of international Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1985, hlm.72.

mengetahui siapakah yang boleh menjadi sasaran dan tidak boleh menjadi sasaran pada masa perang, dampak dari operasi perang yang diterima oleh kombatan dan penduduk sipil tidaklah sama.¹⁹

Selain dibedakan berdasarkan subjek, prinsip perbedaan ini juga membedakan tentang objek yang boleh menjadi sasaran pada masa perang, yaitu dibedakan menjadi objek-objek sipil dan objek-objek militer, yang dimaksud dengan objek sipil adalah semua objek yang bukan merupakan objek militer yaitu semua objek yang berfungsi untuk mendukung sarana dan prasarana kehidupan manusia, oleh karena itu objek tersebut tidak boleh dijadikan sasaran pada masa perang, lalu objek yang termasuk kedalam objek militer bukan hanya alat-alat tempur seperti pesawat tempur, kendaraan tempur angkatan darat, kapa-kapal perang, ataupun barak akan tetapi juga semua objek yang dikategorikan sebagai objek militer oleh Hukum Humaniter Internasional.

Dalam tulisan ini, teori perbedaan ini akan menunjukkan tentang penerapan prinsip perbedaan pada masa perang yang seharusnya mencegah perang yang dianggap tidak manusiawi dengan kasus yang terjadi di wilayah konflik khususnya di Republik Afrika Tengah, yang dimana terdapat banyak sekali pelanggaran dari prinsip yang seharusnya bisa memberikan perlindungan yang ampuh terhadap penduduk sipil pada masa perang.

¹⁹ Haryomataram. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.2007. hlm 7.

2. Teori Kekerasan

Kekerasan dalam Bahasa latin disebut dengan “*Violentius*”, yang dimana kata “*Via*” berarti kekuasaan ataupun berkuasa, Dalam Bahasa inggris kekerasan dikenal dengan kata “*Violance*”, yang berarti tindakan penganiayaan melalui kekerasan secara fisik, terhadap diri sendiri, orang lain, kepada kelompok, maupun Masyarakat, yang menyebabkan gangguan terhadap sikis, psikis maupun trauma secara fisik, hingga kematian, baik disengaja maupun tidak disengaja menyebabkan penyerangan, penghancuran, perusakan terhadap hal-hal yang penting bagi seseorang maupun kelompok, beberapa ahli mendefinisikan arti kekerasan antara lain yaitu :

Thomas Santoso²⁰, menyatakan bahwa “bentuk kekerasan dapat dikelompokkan kedalam empat kategori; yaitu ada kekerasan terbuka (*overt*), kekerasan tertutup (*offensive*), kekerasan bertahan (*defensive*), dan kekerasan agresif (*agressive*)”. Yang dimaksud dengan kekerasan terbuka adalah kekerasan yang dapat dilihat secara nyata misal dalam perkelahian saling memukul ataupun membunuh, kekerasan yang tertutup yaitu kekerasan yang dilakukan secara sembunyi atau tidak nyata antara lain seperti saling mengancam satu sama lain.

²⁰ Santoso, Thomas. *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Surabaya. 2002. (diakses 12 September 2023).

Kekerasan agresif adalah kekerasan yang dilakukan bukan untuk melindungi diri akan tetapi untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkannya seperti pencabulan, penculikan, perampokan dan bentuk kekerasan lainnya, serta kekerasan defensif adalah kekerasan yang dilakukan hanya untuk melindungi dirinya dari suatu ancaman.

Menurut Johan Galtung²¹, “Kekerasan adalah setiap kondisi fisik, emosional, verbal, institusional, struktural, atau spiritual juga perilaku, sikap kebijakan atau kondisi yang melemahkan, untuk mendominasi atau menghancurkan diri kita sendiri ataupun orang lain, Johan mengkategorikan kekerasan ke dalam 3 kategori yaitu kekerasan struktural, kekerasan kultural, kekerasan secara langsung”. Dalam kasus kekerasan yang dialami oleh penduduk Republik Afrika Tengah, oleh *wagner*, saat melakukan operasi dalam melawan pemberontak, tentara bayaran tersebut juga melakukan tindakan kekerasan kepada penduduk yang jumlahnya hampir 500 orang antara lain seperti penyiksaan, pengilangan paksa, hingga pemerkosaan.

²¹ Johan Galtung. *Studi Perdamaian dan Konflik*. Bandung: Nusa Media. 2018. (diakses 14 September 2023).

3. Teori Perang Yang Adil

Perang yang memang tidak pernah terpisah dari sejarah umat manusia maka dari itu, teori perang yang adil (*just war theory*) hadir untuk membenarkan perang secara moral, teori perang yang adil membawa kesepakatan kepada para pihak yang terlibat dalam peperangan untuk menahan diri mereka dan sepakat untuk melakukan hal-hal, seperti tidak membunuh penduduk sipil untuk alasan apapun, maka dari itu teori perang yang adil membuat perang dapat dibenarkan secara moral²².

Menurut Agustinus²³ “perang merupakan tindakan kebijakan ketertiban untuk mempertahankan kedamaian dan ketentraman dalam suatu kerajaan, yang di mana perang yang adil adalah tindakan yang mempunyai tujuan untuk mempertahankan kebaikan dan ketentraman masyarakat”.

Dari pemikiran tersebut teori ini menghadirkan dua prinsip yaitu prinsip kapan keputusan untuk berperang dianggap benar atau disebut juga sebagai *jus ad bellum*, Dan prinsip cara melakukan perang yang adil atau disebut juga sebagai *ius in bello*.

Dalam teori perang yang adil, Pelaksanaan perang harus memperhatikan aspek proporsionalitas yaitu bagaimanakah cara menggunakan alat dan sarana perang, penggunaan alat-alat perang ditunjukkan untuk memperkecil kehancuran dan jumlah orang yang akan

²² James Turner Johnson. *Just War Tradition and The Restraint of War : A Moral and Historical Inquiry*. New Jersey : Princeton University Press.2014. (diakses 2 September 2023).

²³ Lenihan, David. *The Just War Theory in the Work of Saint Augustine* .Augustinian Studies, Vol. 19.1998, <https://thegreatthinkers.org/augustine/commentary/the-just-war-theory-in-the-work-of-saint-augustine/>, (Diakses 27 Oktober 2023, Pukul 22:00).

terluka hingga mengalami kematian, sehingga skala penggunaan senjata seharusnya tidak lebih besar dibandingkan apa yang menjadi sasaran pada perang, maka penggunaan senjata seharusnya sesuai dengan tujuan dari perang itu sendiri,

Selanjutnya dalam melakukan perang yang adil haruslah ada pembedaan terhadap pihak-pihak yang ikut serta dalam pertempuran dan orang yang tidak ikut serta dalam pertempuran, pembedaan ini dilakukan untuk menjamin perlindungan terhadap warga sipil yang tidak ikut berperang, sehingga pada dasarnya penduduk sipil haruslah dilindungi sesuai dengan Konvensi Jenewa tahun 1949.

Walaupun hingga kini korban terparah yang mengalami kekerasan selama perang adalah penduduk sipil itu sendiri, salah satunya yakni kekerasan yang dialami oleh penduduk di wilayah Afrika, pada saat *wagner* melakukan operasi bersenjata, tindakan pelanggaran yang dilakukan *wagner* antara lain penggunaan ranjau di tanah, melakukan perampokan, pemerkosaan oleh *Wagner* khususnya pada masa perang saudara di Afrika Tengah.

F. Ruang Lingkup Permasalahan

Batasan penulisan skripsi ini memberikan gambaran jelas agar terhindar dari pembahasan yang menyimpang, oleh karena itu penulisan Skripsi ini hanya terbatas pada Kekerasan Terhadap Penduduk Sipil Oleh Tentara Bayaran (*Mercenary*).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang di mana penelitian ini akan didasarkan pada asas, norma hukum, dan kaidah hukum yang berlaku. Bambang Waluyo²⁴ menjelaskan bahwa, “Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain (data yang bersifat sekunder)”.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Deskriptif Analisis, dimana tipe penelitian ini memanfaatkan bahan yang digunakan dari studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis dan dibahas menggunakan alur pembahasan secara sistematis didalam beberapa bab dengan demikian hasil analisis dan pembahasan tersebut selanjutnya dideskripsikan untuk memudahkan penarikan beberapa kesimpulan dan pengajuan saran.

²⁴ H. Salim HS dan Erlies Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan ke-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal.13. (Diakses 12 September 2023).

3. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti.²⁵ Beberapa bentuk pendekatan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*);
2. Pendekatan Kasus (*case approach*).

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditunjukkan kepada pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua instrumen Hukum Internasional berupa perjanjian internasional yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dikaji.

4. Sumber Bahan Hukum

Pada metode penelitian hukum normatif, terdapat tiga macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni :

- a) Bahan hukum primer. Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari aturan-aturan dalam Hukum Internasional, yang terdiri dari:

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana Prenada. Media Group*, Jakarta, 2009, hal.93. (Diakses 10 September 2023).

- 1) (*Geneva Convention 1949*), Konvensi Jenewa 1949.
 - 2) (*Protocols Additional I and Protocols Additional II 1977 To The Geneva Convention 1949*), Protokol Tambahan I dan Protokol Tambahan II 1977 untuk Konvensi Jenewa 1949.
 - 3) (*Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa 1977*) Konvensi Untuk Penghapusan Tentara Bayaran di Afrika 1977.
 - 4) (*International Convention Against the Recruitment, Use, Financing, and Training of Mercenaries 1989*) Konvensi Internasional yang Melawan Perekrutan, Penggunaan, Pembiayaan, dan Pelatihan Tentara Bayaran 1989.
- b) Bahan hukum sekunder. Yaitu data kepustakaan yang dipakai untuk mendukung bahan hukum primer. Adapun data yang penulis ambil dalam bahan hukum sekunder ini yaitu media masa, artikel-artikel, literatur, internet, yang dinilai dapat menunjang pembahasan dalam penulisan ini.
- c) Bahan hukum tersier. Yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Adapun bahan hukum yang dipergunakan penulis sebagai bahan hukum tersier, yaitu meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan membaca, menelaah mengklasifikasikan, mengidentifikasi, dan mengkaji bahan-bahan hukum berupa dokumen, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan, pendapat ahli hukum, konvensi-konvensi, buku-buku dan literatur yang relevan dengan permasalahan.²⁶

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan berbagai literatur lain. Data yang diperoleh penulis akan dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh berdasarkan aturan hukumnya serta untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain.²⁷

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam Penulisan ini teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu teknik penarikan kesimpulan yang menggunakan ilmu hukum dan berbagai peraturan hukum, sehingga data-data yang bersifat umum, dapat di tarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan adanya kesimpulan yang bersifat khusus tersebut permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini akan memperoleh jawaban.

²⁶ *Ibid*, H. Salim HS dan Erlies Nurbani, hal.16.

²⁷ *Ibid*, H. Salim HS dan Erlies Nurbani, , hal.8.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ambarwaty, Denny Ramadhany, dan Rina Rusman. 2009. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Rajawali Press.
- Eguren, Enrique dan Marie Caraj. 2008. *Manual Perlindungan Terbaru bagi Pembela Hak Asasi Manusia*, Edisi Ketiga, Brussels: Protection International.
- Galtung, Johan, 2018. *Studi Perdamaian dan Konflik*. Bandung: Nusa Media.
- Gasser, Hans Peter. 1993. *International Humanitarian Law*, Henry Dunant Institute: Geneva.
- Haryomataram. 2007. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Istarito, F Sugeng. 1992. *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Johnson, James Turner. 2014. *Just War Tradition and The Restraint of War: A Moral and Historical Inquiry*. New Jersey: Princeton University Press.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1980. *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum, Kencana Prenada*. Jakarta: Media Group.
- Miller, Douglas, 1976. *The Landsknechts*, Publisher: Osprey Publishing: Great Britain.
- Permatasari, Arliana. 1999. "Pengantar Hukum Humaniter". *International Committee of The Red Cross*: Geneva.
- Pictet, Jean. 1985. *Development and Principles of international Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publishers: Dordrecht.
- Poesponegoro, Marwati Djoed. 1982. *Tokoh dan Peristiwa dalam Sejarah Eropa 1815- 1945*. Jakarta: Erlangga.

- Richards, John. 2002. *Landsknecht Soldier 1486-1560*, Publisher Osprey: Great Britain.
- Sugeng, F, Istanti, 1992. *Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Supriyadi, Dedi. 2013. *Hukum Internasional (dari konsepsi sampai aplikasi)*. Penerbit Pustaka Setia, Bandung: Pustaka Setia.
- Swinarski, Yves Sandoz. Christophe Swinarski, & Bruno Zimmermann. 1987. *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, ICRC. Martinus Nijhoff Publishers: Geneva.
- Thomas, Santoso, 2002. *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia : Surabaya.
- Verri, Pietro. 1992. *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*. Geneva: International Committee of the Red Cross.
- Wijono, 1993. *Konflik Dalam Organisasi*. Semarang: Satya Wacana.

JURNAL

- Abrisketa, Joana. "mercenarion en Irak: en el limbo Juridico". *Revista de la universidad de Desuto*, Vol 34-35/No. 97, 2007. <https://www.deusto.es/sites/jsp/foto/investigador/Binarios.jsp?id=83&tipo=texto&idioma=es>.
- Aditya, Gerald Diandra, *Peran dan Status Private Military Company*. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6/No. 1, 2016. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.14371>.
- Anastasya Y. Turler, *Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949*, *Jurnal lex Crimen* Vol. VI/No. 2/ 2017. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15355>.
- Adwani, *Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12/No. 1, 2012. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.109>.
- Cameron, Lindsay. *Perusahaan Militer Swasta: Status mereka berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Dampaknya terhadap Peraturan tentangnya*, *International Review of the Red Cross*, Vol. 88, 2006. <https://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/325>.

David, Lenihan. *The Just War Theory in the Work of Saint Augustine*. *Augustinian Studies*, Vol. 19.1988. <https://doi.org/10.5840/augstudies1988191>.

Deborah, Avant. *From mercenary to citizen armies: Explaining change in the practice of war*. *The Journal Of International Organization*, Vol.54/No.1, 2000. <https://www.jstor.org/stable/2601317>.

Lync, AJ Wash. *The Good Mercenary*. *The Journal Of Political Philosophy*, Vol.8/No.2,2017.https://www.researchgate.net/publication/229629142_The_Good_Mercenary.

Macdonald, Charles B. 1997. *The Mighty Endeavor*, dalam *Encyclopedia Americana*, vol.1 : 711-712.

Potocnak, Adam Potocnak and Miroslav Mares, *Russia's Private Military Enterprises as a Multipurpose Tool of Hybrid Warfare*. *The Journal of Slavic Military Studies*, Vol.35/No.2,2022.https://www.researchgate.net/publication/365450708_Russia's_Private_Military_Enterprises_as_a_Multipurpose_Tool_of_Hybrid_Warfare.

Scoville, Ryan M., *Toward an accountability-Based Definision Of Mercenary*. *USA Georgetown Journal International Law*, No.37. 2006.<https://scholarship.law.marquette.edu/facpub/287/>.

Spearin, Christopher. *Russian Private Military and Security Companies and Special Operations Forces Birds of a Feather?* *Special Operations Journal* Vol.7/No.2, 2021. <https://doi.org/10.1080/23296151.2021.1983944>.

PERJANJIAN INTERNASIONAL

Konvensi Jenewa Tentang Perlindungan Korban Perang Dalam Konflik Bersenjata Internasional 1949.

Konvensi Penghapusan Tentara Bayaran di Afrika, Organisasi Uni Afrika, Libreville, 3 Juli 1977, CM/817 (XXXIX), Lampiran II, Rev. 3 (mulai berlaku tanggal 22 April 1985).

Konvensi Internasional menentang Perekrutan, Penggunaan, Pembiayaan. dan Pelatihan Tentara Bayaran, 4 Desember 1989, UNGA Res.A/RES/44/34,(mulai berlaku tanggal 20 Oktober 2001).

Protokol Tambahan I Tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional 1977.

Protokol Tambahan II Tentang Konflik Bersenjata Non Internasional 1977.

INTERNET

- Ballesteros, E B. 2004. *Report of the Special Rapporteur on use of mercenaries as a means of impeding the exercise of the right of peoples to self-determination, to the Commission on Human Rights*. 60th session (E/CN.4/2004/15). (Diakses 24 Oktober 2023).
- Daniel, Koch. 2006. *Corpo della Guardia Svizzera Pontifica Vatican News*. https://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/sp_ss_scv/informazione_generale/guardia-svizzera_it.html. Diakses 25 November 2023.
- Eddy, James 2022. *United States Accuses Russia's Wagner Group Of Worsening Security Situation In Mali*. <https://www.france24.com/en/africa/20221027-us-accuses-russia-s-wagner-group-of-worsening-security-situation-in-mali>. Diakses 29 Oktober 2023 pada pukul 16:00.
- Elbagir, Nima. 2023. *US Sanction Wagner in Mali, Confirms CNN Investigation on Support to Sudan Paramilitaries*, <https://edition.cnn.com/2023/05/26/africa/us-wagner-sanctions-maliintl/index.html>. Diakses 17 September 2023 pada pukul 19:00.
- Gorenburg, D. 2016. "More Details on Baltic Fleet Shakeup." *Russian Military Reform*.blog.<https://russiamil.wordpress.com/2016/06/30/more-details-on-baltic-fleet-shakeup/>. Diakses 2 November 2023, pada pukul 22:15.
- Gostev, A., and R. Coalson. 2016. "Russia's Paramilitary Mercenaries Emerge from the Shadows." RFE/RL.org. <https://www.rferl.org/a/russia-paramilitary-mercenaries-emerge-from-the-shadows-syria-ukraine/28180321.html>. Diakses 5 November 2023, pada pukul 03:15.
- Gumzede, Sabelo. 2008. *Imination of Elimination of Mercenarism In Africa Mercenarism In Africa a Need for a New Continental Approach*. Petrerotia : ISS. [PART I: INTRODUCTION The elimination of mercenarism and regulation of the private security industry in Africa, Sabelo Gumedze - ISS Africa](#). Diakses 22 Oktober 2023, pada pukul 17:00.
- Hanlon, B. 2018. "Weak U.S. Response to Russian Proxies Undermines Deterrence in Middle East and Eastern Europe." *Institute for the Study of Warfare*, <http://iswresearch.blogspot.com/2018/02/weak-us-response-to-russian-proxies.html>. Diakses 7 November 2023, pada pukul 19:20.
- LoBaido, A C 2008. *A tragedy in Angola. Communism, diamond profits, UN betrayal destroying anti-communist UNITA movement*.

http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=17355.

diakses 24 Oktober 2023, pada pukul 22:20.

Majelis Umum PBB 2007. Resolusi mengenai penggunaan tentara bayaran sebagai sarana untuk melanggar hak asasi manusia dan menghambat pelaksanaan hak masyarakat untuk menentukan nasib sendiri. A/RES/62/145, diadopsi pada sidang ke-62. (*United Nation General Assembly 2007. Resolution on the use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise of the right of peoples to self-determination. A/RES/62/145, adopted during the 62nd session*). Diakses 24 Oktober 2023, pada pukul 19:00.

Nath, Sean. 2023. *Rights group says Mali army, foreign fighters executed civilians*, <https://www.aljazeera.com/news/2023/7/24/rights-group-says-mali-army-foreign-fighters-executed-civilians>, diakses pada 29 Agustus 2023 pada pukul 19:00.

Neff, Gibbons, T. 2018. "How a 4-Hour Battle between Russian Mercenaries and U.S. Commandos Unfolded in Syria." *New York Times*, <https://www.nytimes.com/2018/05/24/world/middleeast/american-commandos-russian-mercenaries-syria.html>, diakses 2 November 2023, pada pukul 19:14 .

Priambada, Yulius. 2023. *Wagner Group, Tentara Bayaran yang Melawan Tuannya, Wagner Group, Tentara Bayaran yang Melawan Tuannya - Kompas.id*, diakses pada 2 September 2023, pada pukul 19:10.

Ronaldo, Joseph. 2023. *Pemberian Sanksi Terhadap Tentara Bayaran (Mercenary) Yang Ikut Serta Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional*, [Pemberian Sanksi Terhadap Tentara Bayaran \(Mercenary\) Yang Ikut Serta Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional - Neliti](#), diakses pada 22 Agustus 2023 pada pukul 21:35.

Sidik, Jafar. 2023. *Uni Eropa Sanksi Grup Wagner Karena Pelanggaran HAM di Afrika* <https://www.antaranews.com/berita/3414834/uni-eropa-sanksi-grup-wagner-karena-pelanggaran-ham-di-afrika>, diakses pada 28 Juli 2023 pada pukul 22:00.

The Sentry. 2023. *Architects of Terror The Wagner Group's Blueprint for State Capture in the Central African Republic*. [Architects of Terror - The Sentry](#). Diakses 17 November 2023, Pukul 22:00.

